



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

N a m a : **ARIL SAPUTRA MAHMUD alias TOU**
Tempat Lahir : Toyado
Umur / Tgl.Lahir : 19 Tahun / 21 Februari 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

TERDAKWA II

N a m a : **INDRA DJARAKA alias INDRA**
Tempat Lahir : Toyado
Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun / 1 Januari 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

TERDAKWA III

N a m a : **MOH RIFKI alias IKI**
Tempat Lahir : Uekuli
Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun / 10 April 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Uekuli Kec. Toko Kab. Tojo Una-una
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA IV

N a m a : **FAUSIN PADJA alias UCIN**
Tempat Lahir : Poso
Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun / 3 Februari 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

TERDAKWA V

N a m a : **IBNU KHOTAB alias IBNU**
Tempat Lahir : Toyado
Umur / Tgl.Lahir : 19 Tahun / 10 Mei 2004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I, II dan III ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa IV dan V ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa I, II dan III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024.

Terdakwa IV dan V ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

Halaman 2 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 Mei 2024 dan tanggal 22 Juli 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan pemberatan*", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing kepada Para Terdakwa dengan Pidana Penjara 1 (Satu) Tahun 7 (Tujuh) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 2 (dua) buah roda besi traktor;
 - 2). 1 (satu) buah gelebeg traktor;

Halaman 3 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi BE'A PAGINDA Alias MAMA YULI)

3). 1 (satu) unit mobil pick-up merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan Nopol DN 8120 EF, Noka MHKP3FA1JPK040755, Nosin 2NR4B17700 atas nama pemilik sdr. IDUL BUNANDO;

4). 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Register DN 8120 EF atas nama pemilik sdr. IDUL BUNANDO;

5). 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam silver berlogo Daihatsu.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi IDUL BUNANDO)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya dan demikian pula dengan Para Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka Terdakwa I ARIL SAPUTRA MAHMUD alias TOU, Terdakwa II INDRA DJARAKA alias INDRA, Terdakwa III MOH RIFKI alias IKI, Terdakwa IV FAUSIN PADJA alias UCIN, dan Terdakwa V IBNU KHOTAB alias IBNU, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Pondok Sawah milik Saksi korban MAMA YULI dan Saksi korban PAPA YULI di Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa TOU sedang berada di rumah sdr. ACO bersama dengan Terdakwa INDRA, Terdakwa IKI, dan Terdakwa IBNU sambil meminum minuman keras merk cap tikus, lalu Terdakwa TOU mengatakan

Halaman 4 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



“ada besi di sana so tidak dipake di sawah” kemudian saat akan pergi mengambil besi tersebut Terdakwa TOU bertemu dengan Terdakwa UCIN yang berada di depan rumah sdr. ACO lalu Terdakwa TOU bersama dengan Terdakwa INDRA, Terdakwa IBNU, dan Terdakwa UCIN berjalan kaki menuju sawah tempat roda besi traktor dan gelebeg tersebut disimpan sedangkan Terdakwa IKI dengan menggunakan sepeda motor menunggu di pinggir jalan depan SMP satu atap desa Toyado sambil memantau situasi sekitar, lalu Terdakwa TOU bersama dengan Terdakwa INDRA, Terdakwa IBNU, dan Terdakwa UCIN mengangkat roda besi dan gelebeg tersebut dari pondok yang berada di sawah ke pinggir Jalan Trans Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WITA Saksi korban MAMA YULI pergi ke sawah lalu sesampainya di pondok Saksi MAMA YULI melihat bahwa alat traktor berupa 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelebeg sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi MAMA YULI mencari alat traktor tersebut di seputaran sawah hingga lapangan desa Toyado namun tidak menemukannya, lalu Saksi MAMA YULI kembali ke pondok untuk menunggu Saksi PAPA YULI, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi korban PAPA YULI pergi ke sawah untuk menyemprot tanaman padi lalu sesampainya di pondok kemudian Saksi MAMA YULI bertanya “mana bola traktor dan alat gelebeg ini ngana simpan?” yang dijawab oleh Saksi PAPA YULI “kemaren ada di sini” lalu Saksi PAPA YULI pergi mencari alat traktor tersebut di seputaran sawah dan lapangan Toyado namun tidak menemukannya, kemudian Saksi PAPA YULI kembali ke pondok sawah untuk beristirahat lalu Saksi PAPA YULI melanjutkan pencarian tersebut ke arah pepohonan jati dan menemukan alat traktor berupa 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelebeg berada di antara pohon jati, namun Saksi PAPA YULI tidak mengambil alat tersebut karena Saksi ingin mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa kemudian Saksi PAPA YULI duduk sekitar dua puluh meter dari posisi alat traktor tersebut berada, lalu Saksi RAHIM PAMULU yang berjalan melewati Saksi PAPA YULI bertanya “apa yang om buat di sini?” yang dijawab oleh Saksi PAPA YULI “Saksi menjaga alat-alat Saksi yang berada di sana karena Saksi tidak tau siapa yang bawa tadi malam” lalu Saksi RAHIM PAMULU bertanya “saya kira alat-alat itu punya om yang mo dijual?” yang dijawab oleh Saksi PAPA YULI “tidak dijual karena alat-alat itu dicuri” kemudian Saksi PAPA YULI berdiri dan berkata “om kalau bisa Saksi mau



minta tolong, om tidak mo pigi kemana-mana toh?" yang dijawab oleh Saksi RAHIM PAMULU "tidak" lalu Saksi PAPA YULI berkata "kalau bisa jaga akan alat-alat Saksi itu, kalau ada yang datang ambil alat-alat tersebut om telepon Saksi" kemudian Saksi RAHIM PAMULU memberikan nomor teleponnya kepada Saksi PAPA YULI, lalu Saksi PAPA YULI kembali ke pondok untuk menyemprot tanaman padi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa IBNU bersama Terdakwa IKI dan Terdakwa UCIN dengan menggunakan mobil pick-up merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik milik Saksi IDUL BUNANDO selaku Kepala Desa Toyado yang dikendarai oleh Terdakwa IKI pergi membawa roda besi traktor dan gelebeg tersebut ke Dusun Kalamalea dengan tujuan untuk dijual, lalu Saksi RAHIM PAMULU yang melihat hal tersebut kemudian menghubungi Saksi MAMA YULI dengan mengatakan, "so ada open warna hitam masuk ke lokasi pohon jati untuk mengambil barang tersebut, kalau bisa cepat datang" kemudian Saksi MAMA YULI bergegas pergi ke lokasi pohon jati namun Saksi MAMA YULI sudah tidak melihat mobil tersebut, lalu Saksi MAMA YULI bertemu dengan Saksi RAHIM PAMULU dan bertanya "om, tau siapa pe oto yang ba muat?" yang dijawab oleh Saksi RAHIM PAMULU "saya tidak tau tapi yang ba muat oto open warna hitam dan yang mengangkut barang tersebut yaitu Terdakwa IKI, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa TOU" lalu Saksi bertanya "om tau arah mana perginya mobil tersebut?" yang dijawab oleh Saksi RAHIM PAMULU bahwa ia tidak tau arahnya;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti arah Toyado sambil bertanya kepada warga apabila ada yang melihat mobil open warna hitam yang memuat bola traktor, lalu Saksi MAMA YULI pergi ke rumah Kepala Desa Toyado dan menanyakan kepada Saksi IDUL BUNANDO dengan mengatakan "pak kades Saksi mau melapor alat traktor Saksi diambe sama anak-anak toyado yaitu Terdakwa TOU, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa IKI, dorang angka pake otonya pak kades" kemudian Saksi MAMA YULI pulang ke rumahnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa IKI datang ke rumah Saksi IDUL BUNANDO menggunakan mobil milik Saksi IDUL BUNANDO lalu Saksi IDUL BUNANDO mengatakan kepada Terdakwa IKI "iki kase pulang besi yang kamu ambe di tempatnya", selanjutnya Terdakwa IKI pergi menggunakan motor bersama dengan Terdakwa IBNU, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa UCIN ke Dusun Kalamalea untuk mengambil kembali roda besi traktor dan gelebeg dikarenakan pembeli besi



tua tidak berada di rumahnya, setelah itu Terdakwa IKI dan Terdakwa INDRA menyimpan roda besi traktor tersebut di jalan antara Desa Toyado dan Desa Labuan sedangkan gelebeg disimpan oleh Terdakwa IBNU dan Terdakwa UCIN di pinggir jalan tidak jauh dari SMP satu atap Desa Toyado tepatnya di belakang rumah Terdakwa TOU;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban MAMA YULI dan PAPA YULI mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa mereka Terdakwa I ARIL SAPUTRA MAHMUD alias TOU, Terdakwa II INDRA DJARAKA alias INDRA, Terdakwa III MOH RIFKI alias IKI, Terdakwa IV FAUSIN PADJA alias UCIN, dan Terdakwa V IBNU KHOTAB alias IBNU, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Pondok Sawah milik Saksi korban MAMA YULI dan Saksi korban PAPA YULI di Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa TOU sedang berada di rumah sdr. ACO bersama dengan Terdakwa INDRA, Terdakwa IKI, dan Terdakwa IBNU sambil minum minuman keras merk cap tikus, lalu Terdakwa TOU mengatakan "ada besi di sana so tidak dipake di sawah" kemudian saat akan pergi mengambil besi tersebut Terdakwa TOU bertemu dengan Terdakwa UCIN yang berada di depan rumah sdr. ACO lalu Terdakwa TOU bersama dengan Terdakwa INDRA, Terdakwa IBNU, dan Terdakwa UCIN berjalan kaki menuju sawah tempat roda besi traktor dan gelebeg tersebut disimpan sedangkan Terdakwa IKI dengan menggunakan sepeda motor menunggu di pinggir jalan depan SMP satu atap desa Toyado sambil memantau situasi sekitar, lalu Terdakwa TOU bersama dengan Terdakwa INDRA, Terdakwa IBNU, dan Terdakwa UCIN mengangkat roda besi dan gelebeg tersebut dari pondok yang berada di sawah ke pinggir Jalan Trans Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WITA Saksi korban MAMA YULI pergi ke sawah lalu sesampainya di pondok Saksi MAMA YULI melihat bahwa alat traktor berupa 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelebeg sudah tidak ada di tempat, kemudian Saksi MAMA YULI mencari alat traktor tersebut di seputaran sawah hingga lapangan desa Toyado namun tidak menemukannya, lalu Saksi MAMA YULI kembali ke pondok untuk menunggu Saksi PAPA YULI, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi korban PAPA YULI pergi ke sawah untuk menyemprot tanaman padi lalu sesampainya di pondok kemudian Saksi MAMA YULI bertanya "mana bola traktor dan alat gelebeg ini ngana simpan?" yang dijawab oleh Saksi PAPA YULI "kemaren ada di sini" lalu Saksi PAPA YULI pergi mencari alat traktor tersebut di seputaran sawah dan lapangan Toyado namun tidak menemukannya, kemudian Saksi PAPA YULI kembali ke pondok sawah untuk beristirahat lalu Saksi PAPA YULI melanjutkan pencarian tersebut ke arah pepohonan jati dan menemukan alat traktor berupa 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelebeg berada di antara pohon jati, namun Saksi PAPA YULI tidak mengambil alat tersebut karena Saksi ingin mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa kemudian Saksi PAPA YULI duduk sekitar dua puluh meter dari posisi alat traktor tersebut berada, lalu Saksi RAHIM PAMULU yang berjalan melewati Saksi PAPA YULI bertanya "apa yang om buat di sini?" yang dijawab oleh Saksi PAPA YULI "Saksi menjaga alat-alat Saksi yang berada di sana karena Saksi tidak tau siapa yang bawa tadi malam" lalu Saksi RAHIM PAMULU bertanya "saya kira alat-alat itu punya om yang mo dijual?" yang dijawab oleh Saksi PAPA YULI "tidak dijual karena alat-alat itu dicuri" kemudian Saksi PAPA YULI berdiri dan berkata "om kalau bisa Saksi mau minta tolong, om tidak mo pigi kemana-mana toh?" yang dijawab oleh Saksi RAHIM PAMULU "tidak" lalu Saksi PAPA YULI berkata "kalau bisa jaga akan alat-alat Saksi itu, kalau ada yang datang ambil alat-alat tersebut om telepon Saksi" kemudian Saksi RAHIM PAMULU memberikan nomor teleponnya kepada Saksi PAPA YULI, lalu Saksi PAPA YULI kembali ke pondok untuk menyemprot tanaman padi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa IBNU bersama Terdakwa IKI dan Terdakwa UCIN dengan menggunakan mobil pick-up merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik milik Saksi IDUL BUNANDO selaku Kepala Desa Toyado yang dikendarai oleh Terdakwa IKI pergi membawa roda besi traktor dan gelebeg tersebut ke Dusun Kalamalea

Halaman 8 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dijual, lalu Saksi RAHIM PAMULU yang melihat hal tersebut kemudian menghubungi Saksi MAMA YULI dengan mengatakan, "so ada open warna hitam masuk ke lokasi pohon jati untuk mengambil barang tersebut, kalau bisa cepat datang" kemudian Saksi MAMA YULI bergegas pergi ke lokasi pohon jati namun Saksi MAMA YULI sudah tidak melihat mobil tersebut, lalu Saksi MAMA YULI bertemu dengan Saksi RAHIM PAMULU dan bertanya "om, tau siapa pe oto yang ba muat?" yang dijawab oleh Saksi RAHIM PAMULU "saya tidak tau tapi yang ba muat oto open warna hitam dan yang mengangkut barang tersebut yaitu Terdakwa IKI, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa TOU" lalu Saksi bertanya "om tau arah mana perginya mobil tersebut?" yang dijawab oleh Saksi RAHIM PAMULU bahwa ia tidak tau arahnya;

- Bahwa kemudian Saksi mengikuti arah Toyado sambil bertanya kepada warga apabila ada yang melihat mobil open warna hitam yang memuat bola traktor, lalu Saksi MAMA YULI pergi ke rumah Kepala Desa Toyado dan menanyakan kepada Saksi IDUL BUNANDO dengan mengatakan "pak kades Saksi mau melapor alat traktor Saksi diambe sama anak-anak toyado yaitu Terdakwa TOU, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa IKI, dorang angka pake otonya pak kades" kemudian Saksi MAMA YULI pulang ke rumahnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa IKI datang ke rumah Saksi IDUL BUNANDO menggunakan mobil milik Saksi IDUL BUNANDO lalu Saksi IDUL BUNANDO mengatakan kepada Terdakwa IKI "iki kase pulang besi yang kamu ambe di tempatnya", selanjutnya Terdakwa IKI pergi menggunakan motor bersama dengan Terdakwa IBNU, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa UCIN ke Dusun Kalamalea untuk mengambil kembali roda besi traktor dan gelebeg dikarenakan pembeli besi tua tidak berada di rumahnya, setelah itu Terdakwa IKI dan Terdakwa INDRA menyimpan roda besi traktor tersebut di jalan antara Desa Toyado dan Desa Labuan sedangkan gelebeg disimpan oleh Terdakwa IBNU dan Terdakwa UCIN di pinggir jalan tidak jauh dari SMP satu atap Desa Toyado tepatnya di belakang rumah Terdakwa TOU;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban MAMA YULI dan PAPA YULI mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BE'A PAGINDA alias MAMA YULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil alat-alat traktor milik Saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari hari sabtu tanggal 30 Desember 2023, bertempat di pondok sawah milik Saksi yang terletak di Desa Bategencu, Kec. Lage, Kab. Poso;
- Bahwa alat traktor milik Saksi yang diambil oleh para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah glebeg traktor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 18.30 wita, suami saya pergi ke sawah untuk mengecek hama tikus dan pada malam itu alat traktor tersebut masih ada kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 06.30 wita saya pergi ke sawah setibanya di pondok saya tersebut saya melihat 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelebeg sudah tidak ada, kemudian saya mencari barang saya tersebut diseputaran sawah tembus lapangan desa toyado karena tidak menemukan barang tersebut sayapun langsung pulang ke pondok sawah saya. Kemudian saya menunggu suami saya datang sambil mengusir burung Kemudian suami saya datang dan sayapun mengatakan bahwa 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelebeg (galendrong) sudah hilang Kemudian suami saya kaget dan langsung mencari barang tersebut diseputaran sawah tembus lapangan bola toyado bahkan masuk ke dalam rumah warga desa toyado yang berada dilapangan bola tersebut karena tidak menemukan barang tersebut suami saya pulang ke pondok, setelah istirahat sebentar suami saya kembali mencari barang yang hilang tersebut kea rah pohon-pohon jati desa toyado kemudian suami saya melihat barang tersebut berada di antara pohon jati Kemudian suami saya mengangkat bola besi akan tetapi suami saya kembali berpikir jika membawa kembali barang tersebut suami saya tidak akan tau siapa yang mengambil barang tersebut. Kemudian suami saya mengembalikan harang tersebut pada tempat yang tadi, kemudian suami saya beristirahat dan kemudian MATADINDI yang kemudian menanyakan apa yang suami saya lakukan ditempat tersebut kemudian suami saya mengatakan bahwa ini 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelebeg (galendrong) adalah

Halaman 10 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



barang milik saya tidak siapa yang curi kemudian suami saya meminta tolong kepada MATADINDI tersebut untuk menjaga barang tersebut jika ada yang mengambil tetapi posisi bersembunyi. Kemudian pulang ke pondok untuk melanjutkan pekerjaan menyemprot tanaman padi. Sekitar jam 11.00 wita saya pulang ke rumah saya kurang lebih satu jam saya berada dirumah tepatnya sekitar jam 12.00 wita handphone saya berbunyi kemudian saya mengangkat telepon tersebut yang ternyata yang menelpon adalah MATADINDI yang mengatakan "soa ada open warna hitam masuk kelokasi pohon jati untuk mengambil barang-barang tersebut, kalau bisa cepat datang kemudian saya bergegas pergi ke lokasi pohon jati akan tetapi saya sudah tidak mendapti mobil yang mengangkut tersebut. Kemudian saya ketemu dengan MATADINDI tersebut yang kemudian MATADINDI mengatakan bahwa mobil tersebut sudah pergi Kemudian saya bertanya "om, tau siapa pe oto yang ba muat? MATADINDI menjawab "saya tidak tau tetapi yang ba muat oto open warna hitam dan yang mengangkut barang tersebut yaitu Terdakwa IKI, Terdakwa INDRA dan Terdakwa TOU. Kemudian saya bertanya "om tau arah mana perginya mobil tersebut? MATADINDI menjawab saya tidak tau arahnya. Kemudian saya mengikuti arah Toyado sambil bertanya jika melihat mobil open warna hitam muat bola akan tetapi tidak ada yang melihat kemudian saya pergi ke rumah Kepala Desa Toyado sampai dirumah kades tersebut Aku bertanya tentang tiga orang yang mengangkut barangku tersebut dan kades membenarkan bahwa ketiga orang tersebut memang warga desa Toyado Kemudian saya bertanya mengenai mobil open warna hitam tersebut yang kemudian istri dari kades tersebut mengatakan bahwa mobil tersebut milik mereka;

- Bahwa menurut Sdr. MATADINDI, para Terdakwa memindahkan alat traktor milik Saksi tersebut dengan menggunakan sebuah mobil pick up;
- Bahwa saat ini alat traktor milik Saksi tersebut telah ditemukan, akan tetapi apabila alat tersebut hilang, maka Saksi akan mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. IDUL BUNANDO alias PAPA IVAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil alat-alat traktor milik Saksi Be'a Paginda alias Mama Yuli;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari hari sabtu tanggal 30 Desember 2023, bertempat di pondok sawah milik korban yang terletak di Desa Bategencu, Kec. Lage, Kab. Poso;
 - Bahwa alat traktor milik Saksi yang diambil oleh para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah glebeg traktor;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah korban melapor kepada Saksi sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi MAMA YULI datang ke rumah Saksi dengan mengatakan "pak kades saya mau melapor alat traktor saya diambil sama anak-anak toyado yaitu Terdakwa TOU, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa IKI, dorang angka pake otonya pak kades", kemudian Saksi MAMA YULI pulang ke rumahnya lalu beberapa saat kemudian datang Terdakwa IKI menggunakan mobil Saksi lalu Saksi bertanya dan mengatakan kepada Terdakwa IKI "iki kase pulang besi yang kamu ambe di tempatnya", lalu Terdakwa IKI pergi menggunakan motor namun Saksi tidak tau apakah Terdakwa IKI mengembalikan barang milik Saksi MAMA YULI atau tidak;
 - Bahwa mobil merk Daihatsu Grandmax warna abu metalik dengan nopol DN 8120 EF, Nosin 2NR4B17700 yang digunakan oleh para Terdakwa adalah mobil milik Saksi dan mobil tersebut sering dipakai oleh Terdakwa IKI karena Terdakwa IKI bekerja dengan Saksi, akan tetapi Saksi tidak tahu pada waktu itu mereka menggunakan mobil milik Saksi tersebut untuk mengambil barang milik korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa IKI membawa mobil milik Saksi untuk pergi mengambil barang milik korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang pergi mengambil barang milik korban tersebut dan Saksi tidak tahu tujuan dari para Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan di persidangan ;

Halaman 12 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil alat traktor berupa roda besi dan gelebek milik Saksi Be'a Paginda alias Mama Yuli;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, bertempat di pondok sawah milik korban yang terletak di Desa Bategencu, Kec. Lage, Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Be'a Paginda alias Mama Yuli tersebut bersama dengan Terdakwa Indra, Terdakwa Iki, Terdakwa Ucin dan Terdakwa Ibnu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 20.00 WITA pada saat itu saya sedang berada di rumah ACO bersama dengan INDRA, IKI dan IBNU meminum cap tikus di rumah ACO kemudian Saya mengatakan "ada besi disana so tidak dipake disawah" pada saat kami akan pergi mengambil besi tersebut kami bertemu dengan UCIN, setelah itu saya bersama dengan INDRA, IBNU dan UCIN berjalan kaki menuju sawah tempat roda besi trakrok dan gelebek galendrong yang kami cun tersebut disimpan, IKI dengan menggunakan sepeda motor menunggu kami di pinggir jalan depan SMP satu atap Desa Toyado, kemudian saya bersama-sama dengan INDRA, IBNU dan UCIN pergi mengambil dan mengangkat roda besi traktor dan gelebek/galendrong tersebut dari pondok yang berada disawah tersebut ke pinggir jalan trans Desa Toyado Kec Lage Kab Poso. Kemudian setelah itu saya tidak mengetahui akan keberadaan barang-barang tersebut, saya mendengar cerita UCIN dan IBNU bahwa roda besi trakrok dan gelebek/galendrong sudah mereka angkat dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi saya tidak mengetahui mereka menggunakan sepeda motor apa dan milik siapa. Sebelumnya IBNU mengatakan akan mengangkat barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil dan saya tidak mengetahui dengan menggunakan mobil apa dan milik siapa mereka akan mengangkat semua barang-barang curian tersebut;
- Bahwa ketika kami mengambil alat traktor milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;

Halaman 13 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini;

TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil alat traktor berupa roda besi dan gelebek milik Saksi Be'a Paginda alias Mama Yuli;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, bertempat di pondok sawah milik korban yang terletak di Desa Bategencu, Kec. Lage, Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Be'a Paginda alias Mama Yuli tersebut bersama dengan Terdakwa Tou, Terdakwa Iki, Terdakwa Ucin dan Terdakwa Ibnu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 20.00 WITA pada saat itu saya sedang berada di rumah ACO bersama dengan TOU, IKI dan, IBNU, pada saat itu kami meminum cap tikus di rumah ACO kemudian TOU mengatakan ada besi disana so tidak dipake disawah pada saat kami akan pergi mengambil besi tersebut kami bertemu dengan UCIN, setelah itu saya bersama dengan TOU, IBNU dan, UCIN berjalan kaki menuju sawah tempat ban trakrok dari galendrong yang kami curi tersebut disimpan, IKI dengan menggunakan sepeda motor menunggu kami di pinggir jalan depan SMP satu atap Desa Toyado, kemudian saya bersama-sama dengan TOU, IBNU dan, UCIN mengambil ataupun mencuri dan mengangkat ban traktor dan galendrong tersebut dari pondok yang berada disawah tersebut ke pinggir jalan trans Sulawesi Desa Toyado Kec Lage Kab Poso. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 12.30 wita IKI, UCIN dan, IBNU dengan menggunakan mobil grand max warna hitam milik kepala desa toyado yang dikendarai oleh Sdra IKI pergi mengangkat dan akan menjual barang-barang tersebut ke dusun Kalamalea, dikarenakan pembeli besi tua tidak berada dirumahnya saya bersama dengan IKI, UCIN dan IBNU sekitar jam 15.30 WITA kembalikan mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor saya dan Sdra IKI menyimpan roda besi traktor tersebut di jalan antara Desa Toyado dan Desa Labuan sedangkan Gelebek/Galendrong IBNU dan UCIN menyimpan barang tersebut dipinggir jalan tidak jauh dari SMP satu atap Desa Toyado tepatnya di belakang rumah TOU;
- Bahwa ketika kami mengambil alat traktor milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban sebagai pemilik barang tersebut;

Halaman 14 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini;

TERDAKWA III:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil alat traktor berupa roda besi dan gelebek milik Saksi Be'a Paginda alias Mama Yuli;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, bertempat di pondok sawah milik korban yang terletak di Desa Bategencu, Kec. Lage, Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Be'a Paginda alias Mama Yuli tersebut bersama dengan Terdakwa Tou, Terdakwa Indra, Terdakwa Ucin dan Terdakwa Ibnu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 20.00 WITA pada saat itu saya sedang berada di rumah ACO bersama dengan TOU, INDRA dan IBNU, saya bersama dengan TOU, INDRA dan IBNU kami pada saat itu meminum cap tikus di rumah ACO kemudian TOU mengatakan ada besi disana so tidak dipake di sawah pada saat kami akan pergi mengambil besi tersebut kami bertemu dengan UCIN di depan rumah ACO, setelah itu TOU bersama dengan INDRA, IBNU dan UCIN berjalan kaki menuju sawah tempat roda besi trakrok dan gelebek/galendrong yang mereka curi tersebut disimpan, saya dengan menggunakan sepeda motor menunggu mereka di pinggir jalan depan SMP satu atap Desa Toyado untuk mengawasi dan memantau situasi sekitar tempat TOU bersama-sama dengan INDRA, IBNU dan UCIN melakukan pencurian tersebut, kemudian TOU bersama-sama dengan INDRA, IBNU dan UCIN mengambil ataupun mencuri dan mengangkat roda besi traktor dan gelebek/galendrong tersebut dari pondok yang berada di sawah tersebut ke pinggir jalan trans Desa Toyado Kec Lage Kab Poso tidak jauh dari SMP satu atap Toyado. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 12.30 WITA saya, UCIN dan IBNU dengan menggunakan mobil grand max warna hitam milik kepala desa toyado yang dikendarai oleh saya pergi mengangkat dan akan menjual barang-barang tersebut ke dusun Kalamalea, dikarenakan pembeli besi tua tidak berada di rumahnya saya bersama dengan INDRA, UCIN bersama dengan IBNU sekitar jam 15.30 WITA kembali mengambil kembali barang-barang tersebut dari dusun Kalamalea dengan

Halaman 15 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



menggunakan sepeda motor, saya dan INDRA menyimpan roda besi traktor tersebut di jalan antara Desa Toyado dan Desa Labuan sedangkan Gelebek/Galendrong tersebut IBNU dan UCIN menyimpan barang tersebut dipinggir jalan tidak jauh dari SMP satu atap Desa Toyado tepatnya di belakang rumah TOU;

- Bahwa ketika kami mengambil alat traktor milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini;

TERDAKWA IV:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil alat traktor berupa roda besi dan gelebek milik Saksi Be'a Paginda alias Mama Yuli;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, bertempat di pondok sawah milik korban yang terletak di Desa Bategencu, Kec. Lage, Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Be'a Paginda alias Mama Yuli tersebut bersama dengan Terdakwa Tou, Terdakwa Indra, Terdakwa Ucin dan Terdakwa Ibnu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WITA pada saat itu saya sedang berada di depan rumah ACO bersama dengan beberapa orang teman saya, sekitar jam 22.30 wita semua teman-teman saya tersebut telah pulang kerumahnya masing-masing, kemudian tidak lama setelah itu saya melihat TOU, INDRA IBNU dan Sdra. IKI keluar dari rumah ACO saya melihat TOU, INDRA, IBNU berjalan kaki ke arah rumah kepala Desa tidak lama setelah itu mereka berbalik dan kembali memanggil saya kemudian saya bersama dengan TOU, INDRA dan IBNU berjalan kaki menuju sawah tempat ban trakrok dan besi pembajak yang biasa terpasang ditraktor yang kami curi tersebut disimpan, IKI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke arah SMP satu atap Desa Toyado, kemudian saya bersama-sama dengan TOU, INDRA dan IBNU bersama-sama berjalan kaki menuju tempat kami mengambil ataupun mencuri barang-barang tersebut kemudian kami mengangkat ban besi traktor dan besi pembajak yang biasa terpasang ditraktor tersebut dari pondok yang berada disawah tersebut ke pinggir jalan trans Sulawesi Desa Toyado Kec Lage Kab Poso. Kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya sekitar bulan Desember 2023 sekitar jam 12.30 WITA saya bersama IKI dan IBNU dengan menggunakan mobil grand max wama hitam milik kepala desa toyado yang dikendarai oleh IKI pergi mengangkat barang-barang curian tersebut kemudian Sdra IKI dan IBNU pergi menjual barang-barang tersebut ke dusun Kalamalea, dikarenakan pembeli besi tua tidak berada dirumahnya saya bersama dengan IKI, INDRA dan IBNU sekitar jam 15.30 WITA kembali pergi ke dusun kalamalea untuk mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor setelah itu IKI dan INDRA menyimpan roda besi traktor tersebut di jalan antara Desa Toyado dan Desa Labuan sedangkan besi pembajak yang biasa terpasang ditaraktor saya dan IBNU menyimpan barang tersebut dipinggir jalan tidak jauh dari SMP satu atap Desa Toyado tepatnya di belakang rumah TOU;

- Bahwa ketika kami mengambil alat traktor milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini;

TERDAKWA V:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil alat traktor berupa roda besi dan gelebek milik Saksi Be'a Paginda alias Mama Yuli;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, bertempat di pondok sawah milik korban yang terletak di Desa Bategencu, Kec. Lage, Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Be'a Paginda alias Mama Yuli tersebut bersama dengan Terdakwa Tou, Terdakwa Indra, Terdakwa Ucin dan Terdakwa Ibnu;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023 sekitar jam 20.00 WITA pada saat itu saya sedang berada di rumah ACO bersama dengan TOU, INDRA dan IKI pada saat itu kami meminum cap tikus pada saat sedang meminum cap tikus TOU mengatakan ada besi lua di sawah, kemudian saya bersama dengan TOU, INDRA dan UCIN berjalan kaki menuju sawah tempat ban trakrok dan besi pembajak yang biasa terpasang ditaraktor yang kami curni tersebut disimpan, Sdra IKI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke arah SMP satu atap Desa Toyado, kemudian saya bersama-sama dengan TOU, INDRA dan UCIN bersama-

Halaman 17 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berjalan kaki menuju tempat kami mengambil ataupun mencuri barang-barang tersebut kemudian kami mengangkat ban besi traktor dan besi pembajak yang biasa terpasang ditraktor tersebut dari pondok yang berada disawah tersebut ke pinggir jalan trans Sulawesi Desa Toyado Kec Lage Kab Poso. Kemudian pada keesokan harinya sekitar bulan Desember 2023 sekitar jam 12.30 WITA saya bersama IKI dan UCIN dengan menggunakan mobil grand max warna hitam milik kepala desa toyado yang dikendarai oleh Sdra IKI pergi mengangkat barang-barang curian tersebut kemudian Saya dan IKI pergi menjual barang-barang tersebut ke dusun Kalamalea, dikarenakan pembeli besi lua tidak berada dirumahnya saya bersama dengan IKI, INDRA dan UCIN sekitar jam 15.30 WITA kembali pergi ke dusun kalamalea untuk mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor setelah itu IKI dan INDRA menyimpan roda besi traktor tersebut di jalan antara Desa Toyado dan Desa Labuan sedangkan besi pembajak yang biasa terpasang ditraktor saya dan UCIN menyimpan barang tersebut dipinggir jalan tidak jauh dari SMP satu atap Desa Toyado tepatnya di belakang rumah TOU;

- Bahwa ketika kami mengambil alat traktor milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah roda besi traktor;
- 2) 1 (satu) buah gelebeg traktor;
- 3) 1 (satu) Unit Mobil Pick-Up merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan Nopol DN 8120 EF, Noka MHKP3FA1JPK040755 Nosit 2NR4B17700 atas nama pemilik sdr.IDUL BUNANDO;
- 4) 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Nomor Register DN 8120 EF atas nama pemilik sdr.IDUL BUNANDO;
- 5) 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam silver berlogo Daihatsu.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa TOU sedang berada di rumah sdr. ACO bersama dengan Terdakwa INDRA, Terdakwa IKI, dan Terdakwa IBNU sambil meminum minuman keras merk cap tikus, lalu Terdakwa TOU mengatakan "ada besi di sana so tidak dipake di sawah" kemudian saat akan pergi mengambil besi tersebut Terdakwa TOU bertemu dengan Terdakwa UCIN yang berada di depan rumah sdr. ACO lalu Terdakwa TOU bersama dengan Terdakwa INDRA, Terdakwa IBNU, dan Terdakwa UCIN berjalan kaki menuju sawah tempat roda besi traktor dan gelebeg tersebut disimpan sedangkan Terdakwa IKI dengan menggunakan sepeda motor menunggu di pinggir jalan depan SMP satu atap desa Toyado sambil memantau situasi sekitar, lalu Terdakwa TOU bersama dengan Terdakwa INDRA, Terdakwa IBNU, dan Terdakwa UCIN mengangkat roda besi dan gelebeg tersebut dari pondok milik Saksi Be'a Paginda alias Mama Yuli yang berada di sawah ke pinggir Jalan Trans Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso. selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI pergi ke sawahnya lalu sesampainya di pondok sawahnya Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI melihat bahwa alat traktor berupa 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelebeg sudah tidak ada di tempatnya, kemudian Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI mencari alat traktor tersebut di seputaran sawah hingga lapangan desa Toyado namun tidak menemukannya, lalu Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI kembali ke pondok untuk menunggu Saksi PAPA YULI, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi PAPA YULI pergi ke sawah untuk menyemprot tanaman padi lalu sesampainya di pondok kemudian Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI bertanya kepada suaminya "mana bola traktor dan alat gelebeg ini ngana simpan?" yang dijawab oleh PAPA YULI "kemaren ada di sini" lalu PAPA YULI pergi mencari alat traktor tersebut di seputaran sawah dan lapangan Toyado namun tidak menemukannya, kemudian Saksi PAPA YULI kembali ke pondok sawah untuk beristirahat lalu Saksi PAPA YULI melanjutkan pencarian tersebut ke arah pepohonan jati dan menemukan alat traktor berupa 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelebeg berada di antara pohon jati, namun Saksi PAPA YULI tidak mengambil alat tersebut karena Saksi ingin mengetahui siapa yang mengambilnya;

Halaman 19 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi PAPA YULI duduk sekitar dua puluh meter dari posisi alat traktor tersebut berada, lalu Saksi RAHIM PAMULU yang berjalan melewati Saksi PAPA YULI bertanya "apa yang om buat di sini?" yang dijawab oleh Saksi PAPA YULI "Saksi menjaga alat-alat Saksi yang berada di sana karena Saksi tidak tau siapa yang bawa tadi malam" lalu Saksi RAHIM PAMULU bertanya "saya kira alat-alat itu punya om yang mo dijual?" yang dijawab oleh Saksi PAPA YULI "tidak dijual karena alat-alat itu dicuri" kemudian Saksi PAPA YULI berdiri dan berkata "om kalau bisa Saksi mau minta tolong, om tidak mo pigi kemana-mana toh?" yang dijawab oleh Saksi RAHIM PAMULU "tidak" lalu Saksi PAPA YULI berkata "kalau bisa jaga akan alat-alat Saksi itu, kalau ada yang datang ambil alat-alat tersebut om telepon Saksi" kemudian Saksi RAHIM PAMULU memberikan nomor teleponnya kepada Saksi PAPA YULI, lalu Saksi PAPA YULI kembali ke pondok untuk menyemprot tanaman padi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa IBNU bersama Terdakwa IKI dan Terdakwa UCIN dengan menggunakan mobil pick-up merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik milik Saksi IDUL BUNANDO selaku Kepala Desa Toyado yang dikendarai oleh Terdakwa IKI pergi membawa roda besi traktor dan gelebeg tersebut ke Dusun Kalamalea dengan tujuan untuk dijual, lalu Saksi RAHIM PAMULU yang melihat hal tersebut kemudian menghubungi Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI dengan mengatakan, "so ada open warna hitam masuk ke lokasi pohon jati untuk mengambil barang tersebut, kalau bisa cepat datang" kemudian Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI bergegas pergi ke lokasi pohon jati namun Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI sudah tidak melihat mobil tersebut, lalu Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI bertemu dengan Saksi RAHIM PAMULU dan bertanya "om, tau siapa pe oto yang ba muat?" yang dijawab oleh Saksi RAHIM PAMULU "saya tidak tau tapi yang ba muat oto open warna hitam dan yang mengangkut barang tersebut yaitu Terdakwa IKI, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa TOU" lalu Saksi bertanya "om tau arah mana perginya mobil tersebut?" yang dijawab oleh Saksi RAHIM PAMULU bahwa ia tidak tau arahnya;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti arah Toyado sambil bertanya kepada warga apabila ada yang melihat mobil open warna hitam yang memuat bola traktor, lalu Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI pergi ke rumah Kepala Desa Toyado dan menanyakan kepada Saksi IDUL BUNANDO

Halaman 20 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "pak kades Saksi mau melapor alat traktor Saksi diambe sama anak-anak toyado yaitu Terdakwa TOU, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa IKI, dorang angka pake otonya pak kades" kemudian Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI pulang ke rumahnya;

- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa IKI datang ke rumah Saksi IDUL BUNANDO menggunakan mobil milik Saksi IDUL BUNANDO lalu Saksi IDUL BUNANDO mengatakan kepada Terdakwa IKI "iki kase pulang besi yang kamu ambe di tempatnya", selanjutnya Terdakwa IKI pergi menggunakan motor bersama dengan Terdakwa IBNU, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa UCIN ke Dusun Kalamalea untuk mengambil kembali roda besi traktor dan gelegbeg dikarenakan pembeli besi tua tidak berada di rumahnya, setelah itu Terdakwa IKI dan Terdakwa INDRA menyimpan roda besi traktor tersebut di jalan antara Desa Toyado dan Desa Labuan sedangkan gelegbeg disimpan oleh Terdakwa IBNU dan Terdakwa UCIN di pinggir jalan tidak jauh dari SMP satu atap Desa Toyado tepatnya di belakang rumah Terdakwa TOU;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak

Halaman 21 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan lima orang laki-laki di persidangan yang masing-masing mengaku bernama ARIL SAPUTRA MAHMUD alias TOU, INDRA DJARAKA alias INDRA, MOH. RIFKI alias IKI, FAUSIN PADJA alias UCIN dan IBNU KHOTAB alias IBNU;

Menimbang, bahwa identitas dari kelima orang Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berpindahnya sesuatu barang yang pada mulanya berada di tempatnya dan dalam kekuasaan pemiliknya, kemudian menjadi berpindah berada di bawah kekuasaan si pelaku tindak pidana karena adanya perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut dan barang yang diambil oleh pelaku tersebut, baik keseluruhan maupun sebagian barang itu adalah bukan merupakan hasil, bukan merupakan andil ataupun bukan merupakan saham yang menjadi milik dari si pelaku, dan perbuatan dari Terdakwa yang memiliki sesuatu barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, baik secara hukum perdata maupun hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa TOU sedang berada di rumah sdr. ACO bersama dengan Terdakwa INDRA, Terdakwa IKI, dan Terdakwa IBNU sambil meminum minuman keras merk cap tikus, lalu Terdakwa TOU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ada besi di sana so tidak dipake di sawah” kemudian saat akan pergi mengambil besi tersebut Terdakwa TOU bertemu dengan Terdakwa UCIN yang berada di depan rumah sdr. ACO lalu Terdakwa TOU bersama dengan Terdakwa INDRA, Terdakwa IBNU, dan Terdakwa UCIN berjalan kaki menuju sawah tempat roda besi traktor dan gelebeg tersebut disimpan sedangkan Terdakwa IKI dengan menggunakan sepeda motor menunggu di pinggir jalan depan SMP satu atap desa Toyado sambil memantau situasi sekitar, lalu Terdakwa TOU bersama dengan Terdakwa INDRA, Terdakwa IBNU, dan Terdakwa UCIN mengangkat roda besi dan gelebeg tersebut dari pondok milik Saksi Be’a Paginda alias Mama Yuli yang berada di sawah ke pinggir Jalan Trans Desa Toyado Kec. Lage Kab. Poso. selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi BE’A PAGINDA alias MAMA YULI pergi ke sawahnya lalu sesampainya di pondok sawahnya Saksi BE’A PAGINDA alias MAMA YULI melihat bahwa alat traktor berupa 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelebeg sudah tidak ada di tempatnya, kemudian Saksi BE’A PAGINDA alias MAMA YULI mencari alat traktor tersebut di seputaran sawah hingga lapangan desa Toyado namun tidak menemukannya, lalu Saksi BE’A PAGINDA alias MAMA YULI kembali ke pondok untuk menunggu Saksi PAPA YULI, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi PAPA YULI pergi ke sawah untuk menyemprot tanaman padi lalu sesampainya di pondok kemudian Saksi BE’A PAGINDA alias MAMA YULI bertanya kepada suaminya “mana bola traktor dan alat gelebeg ini ngana simpan?” yang dijawab oleh PAPA YULI “kemaren ada di sini” lalu PAPA YULI pergi mencari alat traktor tersebut di seputaran sawah dan lapangan Toyado namun tidak menemukannya, kemudian Saksi PAPA YULI kembali ke pondok sawah untuk beristirahat lalu Saksi PAPA YULI melanjutkan pencarian tersebut ke arah pepohonan jati dan menemukan alat traktor berupa 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelebeg berada di antara pohon jati, namun Saksi PAPA YULI tidak mengambil alat tersebut karena Saksi ingin mengetahui siapa yang mengambilnya;

- Bahwa kemudian Saksi PAPA YULI duduk sekitar dua puluh meter dari posisi alat traktor tersebut berada, lalu Saksi RAHIM PAMULU yang berjalan melewati Saksi PAPA YULI bertanya “apa yang om buat di sini?” yang dijawab oleh Saksi PAPA YULI “Saksi menjaga alat-alat Saksi yang berada di sana karena Saksi tidak tau siapa yang bawa tadi malam” lalu

Halaman 23 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Saksi RAHIM PAMULU bertanya "saya kira alat-alat itu punya om yang mo dijual?" yang dijawab oleh Saksi PAPA YULI "tidak dijual karena alat-alat itu dicuri" kemudian Saksi PAPA YULI berdiri dan berkata "om kalau bisa Saksi mau minta tolong, om tidak mo pigi kemana-mana toh?" yang dijawab oleh Saksi RAHIM PAMULU "tidak" lalu Saksi PAPA YULI berkata "kalau bisa jaga akan alat-alat Saksi itu, kalau ada yang datang ambil alat-alat tersebut om telepon Saksi" kemudian Saksi RAHIM PAMULU memberikan nomor teleponnya kepada Saksi PAPA YULI, lalu Saksi PAPA YULI kembali ke pondok untuk menyemprot tanaman padi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa IBNU bersama Terdakwa IKI dan Terdakwa UCIN dengan menggunakan mobil pick-up merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik milik Saksi IDUL BUNANDO selaku Kepala Desa Toyado yang dikendarai oleh Terdakwa IKI pergi membawa roda besi traktor dan gelebeg tersebut ke Dusun Kalamalea dengan tujuan untuk dijual, lalu Saksi RAHIM PAMULU yang melihat hal tersebut kemudian menghubungi Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI dengan mengatakan, "so ada open warna hitam masuk ke lokasi pohon jati untuk mengambil barang tersebut, kalau bisa cepat datang" kemudian Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI bergegas pergi ke lokasi pohon jati namun Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI sudah tidak melihat mobil tersebut, lalu Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI bertemu dengan Saksi RAHIM PAMULU dan bertanya "om, tau siapa pe oto yang ba muat?" yang dijawab oleh Saksi RAHIM PAMULU "saya tidak tau tapi yang ba muat oto open warna hitam dan yang mengangkut barang tersebut yaitu Terdakwa IKI, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa TOU" lalu Saksi bertanya "om tau arah mana perginya mobil tersebut?" yang dijawab oleh Saksi RAHIM PAMULU bahwa ia tidak tau arahnya;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti arah Toyado sambil bertanya kepada warga apabila ada yang melihat mobil open warna hitam yang memuat bola traktor, lalu Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI pergi ke rumah Kepala Desa Toyado dan menanyakan kepada Saksi IDUL BUNANDO dengan mengatakan "pak kades Saksi mau melapor alat traktor Saksi diambe sama anak-anak toyado yaitu Terdakwa TOU, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa IKI, dorang angka pake otonya pak kades" kemudian Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa IKI datang ke rumah Saksi IDUL BUNANDO menggunakan mobil milik Saksi IDUL BUNANDO lalu Saksi IDUL BUNANDO mengatakan kepada Terdakwa IKI "iki kase pulang besi yang kamu ambe di tempatnya", selanjutnya Terdakwa IKI pergi menggunakan motor bersama dengan Terdakwa IBNU, Terdakwa INDRA, dan Terdakwa UCIN ke Dusun Kalamalea untuk mengambil kembali roda besi traktor dan gelegbeg dikarenakan pembeli besi tua tidak berada di rumahnya, setelah itu Terdakwa IKI dan Terdakwa INDRA menyimpan roda besi traktor tersebut di jalan antara Desa Toyado dan Desa Labuan sedangkan gelegbeg disimpan oleh Terdakwa IBNU dan Terdakwa UCIN di pinggir jalan tidak jauh dari SMP satu atap Desa Toyado tepatnya di belakang rumah Terdakwa TOU;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelegbeg traktor milik Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI sebagai pemilik barang tersebut, sehingga dengan berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama dan bekerja sama mengambil 2 (dua) buah bola besi traktor dan 1 (satu) buah gelegbeg traktor milik Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah roda besi traktor;
- 1 (satu) buah gelebeg traktor;

Akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick-Up merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan Nopol DN 8120 EF, Noka MHKP3FA1JPK040755 Nosing 2NR4B17700 atas nama pemilik sdr.IDUL BUNANDO
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Nomor Register DN 8120 EF atas nama pemilik sdr.IDUL BUNANDO;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam silver berlogo Daihatsu

Akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi IDUL BUNANDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih berusia sangat muda sehingga diharapkan dapat merubah kelakuannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARIL SAPUTRA MAHMUD alias TOU**, Terdakwa II. **INDRA DJARAKA alias INDRA**, Terdakwa III. **MOH RIFKI alias IKI**, Terdakwa IV. **FAUSIN PADJA alias UCIN** dan Terdakwa V. **IBNU KHOTAB alias IBNU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah roda besi traktor;
 - 1 (satu) buah gelebeg traktor;

Agar dikembalikan kepada Saksi BE'A PAGINDA alias MAMA YULI;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick-Up merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dengan Nopol DN 8120 EF, Noka MHKP3FA1JPK040755 Nomin 2NR4B17700 atas nama pemilik sdr.IDUL BUNANDO
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Nomor Register DN 8120 EF atas nama pemilik sdr.IDUL BUNANDO;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam silver berlogo Daihatsu

Agar dikembalikan kepada Saksi IDUL BUNANDO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (limam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., selaku Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Reza Torio Kamba, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dibacakan dihadapan para Terdakwa.

Halaman 27 dari 28, Putusan Pidana Nomor. 176/Pid.B/2024/PN Pso



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.

Hariato Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.